



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Manunggal No.33 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Alamat Email : bawaslubartim@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 8/HK/K.KH-02/11/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN
SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan
mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten
Barito Timur dalam menerima permohonan sengketa
proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem
Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka diperlukan
penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Timur untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Operator
Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :
1. Nama : Lusiyani I, S.H
NIPPPK : 19880413 202421 2 025
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada Tanggal : 20 November 2025

KETUA,



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

